



**P E N E T A P A N**

**Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sal**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 19 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama :

Nama : **Anak 2**

NIK : XXXXXXXXXXXXXXX

Tempat Tanggal Lahir : XXXXXXXXXXXXXXX

Agama : Islam

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.Sal



Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX **Pemohon** dan **Istri Pemohon** melaksanakan perkawinan yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa **Istri Pemohon** telah meninggal dunia di Kota Salatiga pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Kutowinangun pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
  3. 1 **Anak 1**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Salatiga, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 24 tahun);
  3. 2 **Anak 2**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Salatiga, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 19 tahun);
4. Bahwa selain meninggalkan suami dan anak-anak, Istri Pemohon yang bernama **Istri Pemohon** memiliki harta yakni:
  - 4.1 Sebidang tanah dan bangunan permanen kurang lebih seluas XXXX m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak **Pemohon**, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Edi;
    - Timur : Jalan;
    - Barat : Kusaini, Depi;
    - Selatan : Wajib;
5. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Salatiga atas anak kandung Pemohon dan **Istri Pemohon** yang bernama **Anak 2**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Salatiga, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 19 tahun);

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.Sal



6. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Salatiga guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mewakili kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk pengurusan:

6.1 Untuk menjaminkan di Bank BRI Cabang Salatiga sebagai pinjaman KUR dan penambahannya dengan agunan Sebidang tanah dan bangunan permanen kurang lebih seluas XXXX m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak **Pemohon**, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Edi;
- Timur : Jalan;
- Barat : Kusaini, Depi;
- Selatan: Wajib;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas **Pemohon** mohon Ketua Pengadilan Agama Salatiga Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

#### A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak Pemohon dan almarhumah **Istri Pemohon** yang belum dewasa bernama **Anak 2**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Salatiga, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 19), untuk menjaminkan di Bank berikut perubahan perjanjian dan penambahannya dengan agunan Sebidang tanah dan bangunan permanen kurang lebih seluas XXXX m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak **Pemohon**, yang terletak di Dk. Karangkepo, RT 006 RW 003,

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.Sal



Kelurahan Tegakrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Edi;
- Timur : Jalan;
- Barat : Kusaini, Depi;
- Selatan: Wajib;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

#### **B. SUBSIDAIR**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex. Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

##### **1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal 16 Desember 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Istri Pemohon Nomer XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 24 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Lurah Kutowinangun Salatiga . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.Sal



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomer XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Salatiga . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi surat Pengantar dari Kelurahan Kutowinangun Kidul, kecamatan Tinggkir Kota Salatiga atas nama Pemohon Nomer XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi surat Keterangan Warisan atas nama ISTRI Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor kecamatan Tinggkir Kota Salatiga tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Demak, 14 Juli 1974, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penata Rias, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Istrinya namun Istrinya sudah meninggal pada tahun 2011 karena sakit dan mempunyai 2 anak. Anak Pertama berusia sekitar 24 tahun ( masih Kuliah) dan anak kedua umur 19 tahun,
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan mengajukan perwalian anak yang

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.Sal



bernama Anak 2 , karena anak tersebut masih dibawah umur,  
dan belum cakap untuk bertindak secara hukum;

- Bahwa setahu saksi Perwalian tersebut akan diperlukan untuk syarat peminjaman uang di Bank BRI untuk tambah modal usaha Pemohon dan untuk biaya anak Pemohon masuk perguruan tinggi;
- Setahu saksi pinjam uang tersebut dengan jaminan sertifikat Rumah dan bangunan;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Salatiga, XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi teman kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan mengajukan perwalian anak kedua dari Pemohon dan almarhumah Istri Pemohon, karna anak tersebut belum cakap ;
- Bahwa Perwalian tersebut akan diperlukan untuk mengurus kredit pada Bank BRI guna usaha dengan membeli mesin cutting CNC dan memperbaiki rumah dengan jaminan sertifikat rumah ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan perwalian Pemohon ;
- Sepengetahuan saksi Istri Pemohon meninggal pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX yang lalu karena sakit;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.Sal





#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **Istri Pemohon**, namun telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus pinjaman KUR di Bank BRI Cabang Salatiga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Gunawan Juniarto sebagai kepala keluarga sedangkan **Anak 2**, sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan **Anak 2** selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga sedangkan **Anak 2** adalah anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal XXXXXXXXXXXXX di RSUD Sejahtera Bhakti Salatiga karena sakit jantung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **ISTRI** Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXXXXX di RSUD

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.Sal



Sejahtera Bhakti Salatiga karena sakit jantung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak 2** , lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dari pasangan suami Istri **ISTRI Pemohon** dengan Pemohon (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak 2** adalah anak kandung Pemohon dengan **Istri Pemohon** dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 19 tahun ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Anak 2**;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **Istri Pemohon** ;
- Bahwa Istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di Salatiga karena sakit ;
- Bahwa setelah Istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terus dengan baik;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.Sal





- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pinjaman KUR di BRI Cabang Salatiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **Anak 2** (anak kandung Pemohon), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak Pemohon dan almarhumah **Istri Pemohon** yang belum dewasa bernama **Anak 2**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Salatiga, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX (umur 19), untuk menjaminkan di Bank berikut perubahan perjanjian dan penambahannya dengan agunan Sebidang tanah dan bangunan permanen kurang lebih seluas XXXX m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak **Pemohon**,

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.Sal



yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Edi;
- Timur : Jalan;
- Barat : Kusaini, Depi;
- Selatan: Wajib;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Drs. Jaenuri, M.H sebagai Ketua Majelis, Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum. dan Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mujahidah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ttd/Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.**

**Ttd/Drs. Jaenuri, M.H**

**Ttd/Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy.,  
M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd/Mujahidah, S.H**

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 0,00
4. Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Pembelian Meterai elektronik</u>	<u>: Rp 1.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)